



P U T U S A N

Nomor 349 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NORMA BR SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, Gg. Sahata Ujung, Belakang SD Luar Biasa, Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

lawan

1. **HAJJAH MAHNUM TANJUNG**;
2. **NAZMUN LUBIS**, keduanya bertempat tinggal Jalan Cendrawasih Nomor 136, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sambas Kota Sibolga;
3. **MUHAMMAD YAMIN PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: DENNY SILVER S.H., Advokat pada Kantor Pengacara, Law Office DENNY SILVER, S.H., beralamat di Jalan Mesjid Nomor 22 Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
dan

Badan Pertanahan Nasional (Bpn)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 325 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), panjang ± 25 meter, lebar 13 meter terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan dulu Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Pangihutan Tambunan;
- Sebelah Timur dengan tanah Jimun Jawa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jimun Jawa;
- Sebelah Barat dengan Anwar Manullang;

Tanah dimaksud diperoleh dengan Ganti Rugi dari Sampean Silitonga kepada Hajah Mahnum Tanjung. tanggal 28 Februari 1997 Nomor 315/Leg. Yang dibuat Notaris PPAT Sibolga/Tapanuli Tengah Sarmin G. Munthe, S.H., tanah terperkara saat ini diperoleh Sampean Silitonga dari saudaranya Miun Silitonga sebagai Hak Milik Adat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Aek Tolang, Kecamatan Sibolga Norton Panggabean Nomor 07/SKHM/KD.A.T/1982 tanggal 11 Februari 1982, dilihat dan diketahui Camat Sibolga Nomor 314/SKM/CSB/1982, ditandatangani Aladin Tarihoran.B.A. selaku Camat Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa Penggugat sejak tahun 1998 sampai saat ini, tetap menguasai tanah tersebut dengan menanami kelapa dan pohon mangga 1 (satu), bangunan rumah yang tetap ditempati. Tidak pernah ada orang yang melakukan ganggu gugat atau orang yang mengaku memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni 2012 ini, mobil truk pengangkut batu dan pasir serta tanah timbun diturunkan ditanah milik Penggugat/didepan rumah Penggugat serta melakukan penggalian pondasi beton. Penggugat melarang pekerja bangunan dan menyetop pekerjaan tersebut. Kemudian ada orang mengaku membeli tanah dan rumah milik Penggugat dari yang bernama Norma Boru Samosir. Karena sudah bersertifikat Hak Milik atas namanya, maka pembeli berani melakukan itu, karena sudah ada Sertifikat Nomor 708 NIB 00270 tanggal 5 Juni 2000. Surat ukur Nomor 41 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 798 m² atau panjang \pm 29 meter dan lebar \pm 27 meter. Batas-batasnya dalam Sertifikat dimaksud ditunjuk Norma Boru Samosir selaku Pemohon Hak. Semua tanah dan rumah beserta tanaman milik Penggugat masuk dalam Surat Sertifikat Tergugat I (satu) Norma Boru Samosir tersebut. Penggugat tidak pernah berbatasan dengan tanah Tergugat, juga tidak pernah mengenal sebelumnya. Penggugat tidak pernah mengetahui ada orang yang melakukan pengukuran di atas tanah hak milik Penggugat seperti yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor 41 tersebut. Terbitnya Surat Sertifikat Tanah atas hak milik Norma Boru Samosir di atas tanah Penggugat sangat mengejutkan. Karena Penggugat sejak tahun 1997 sampai saat ini, tidak pernah ada yang mengatakan tanahnya tanah orang lain/berperkara. Perbuatan Tergugat I (satu) menjual tanah Penggugat maupun menguasainya adalah Perbuatan Perampasan Hak dan melawan hukum (*onrecht matige daad*). Kami sangat keberatan dan sangat dirugikan baik material, waktu dan nama baik. Maka untuk itu, terpaksa menempuh jalur Hukum melalui Pengadilan Negeri Sibolga, untuk memberikan kepastian Hak dan Hukum dalam tanah objek Perkara ini. Karena Pemerintah Desa Aek Tolang dengan unsur Pemerintah Kecamatan Pandan yang telah berkali-kali melakukan surat panggilan kepada Tergugat I (satu) tidak mendapat tanggapan untuk itu;

4. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tapanuli Tengah Instansi Pemerintah resmi pengambil Keputusan untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Norma Boru Samosir Nomor 708 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan tanggal 5 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 27 Mei 2000 Nomor 41 di Desa Aek Tolang luas 798 m². Katanya semua tanah di atas tanah Penggugat seluas \pm 325 m², panjang \pm 25 meter dan lebar 13 meter menjadi milik Tergugat I. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab dalam pengukuran tanah perkara yang ditunjuk Pemohon dengan batas-batas tanah dari pemohon Norma Boru Samosir sebagai pemegang warkah hak atas tanah yang dimohon, yang diatur

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Surat sertifikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti yang kuat, akan tetapi tidak mutlak bila alas dasar haknya direkayasa. Pendaftaran tanah/ Sertifikat lebih mengutamakan pembuktian pemilikan hak atas tanah. Sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Tentang data fisik serta yuridis yang diberikan pemohon pendaftaran tanah. Penerbitan Sertifikat hak atas tanah, dengan Sistim Negatif (*Registration deeds*). Maka resiko untuk itu yang mengaku sebagai pemilik tanah dari hasil rekayasa harus rela menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, selaku pemilik tanah yang sah untuk itu. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Untuk memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membatalkan Sertifikat Nomor 708 Surat Ukur Nomor 41/2000 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, menyatakan tidak berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum. Menurut hukum dan undang-undang setiap kekeliruan dalam Penerbitan Surat Keputusan/Penerbitan setiap Sertifikat harus ditinjau kembali sebagaimana mestinya dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Norma Boru Samosir, serta mencoret namanya dari Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Tengah. Untuk memberikan perlindungan sebenarnya kepada pemilik yang sah, sebagai orang yang teraniaya/terzalimi (*Nomioplusyuris*), pegawai Pejabat Pendaftaran Tanah yang membuat atau yang membantu pembuatan warkah rekayasa Pengukuran Tanah alas dasar haknya dapat dituntut secara Hukum sesuai undang-undang yang berlaku untuk itu. Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Tergugat II (dua) dalam perkara ini, Instansi Pemegang Warkah asli tanah, yang bertanggung jawab atas semua pengukuran tanah dan Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa Penggugat dapat memastikan objek tanah Tergugat yang diterbitkan Sertifikatnya tidak berada dilokasi tanah terperkara. Kalaupun Tergugat menyatakan tanah Penggugat sudah masuk didalam Sertifikat atas nama Norma Boru Samosir, semua itu tidak benar karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dimana letak tanahnya. Tergugat I harus mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik menurut Hukum. Bila ada yang memperoleh hak dari Tergugat harus mengembalikannya dalam keadaan kosong dan baik menurut hukum. Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini menyatakan Sertifikat Nomor 708 Surat Ukur Nomor 41/2000 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum;

6. Bahwa perbuatan Tergugat jelas perbuatan melawan hukum dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat. Banyaknya kehabisan waktu untuk mengurus persoalan tanah perkara ini, belum lagi biaya perongkosan, bekerja sebagai wiraswasta yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari, juga rusaknya beberapa batang pohon kelapa dan pohon mangga yang sudah berbuah yang ditanam Penggugat sendiri, serta akibat galian tanah pengerukan pondasi yang merusak semen pondasi pekarangan Penggugat yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
7. Bahwa agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka wajar bila semua harta benda milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminannya;
8. Bahwa pula agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian kami di atas, serta tidak mungkin adanya perdamaian diantara kedua belah pihak. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini, untuk menentukan hari Persidangan serta memanggil kami pihak yang berperkara untuk digelar Pemeriksaan Perkara dimaksud. Serta menjatuhkan putusan perkara ini dan mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah Pemilik Tanah Terperkara yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluas $\pm 325 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter persegi). Yang berukuran panjang ± 25 meter dan lebar ± 13 meter dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara dengan tanah Pangihutan Tambunan;
 - Sebelah timur dengan tanah Jimun Jawa;
 - Sebelah selatan dengan tanah Jimun Jawa;
 - Sebelah barat dengan Anwar Manullang;Sesuai Surat Ganti Rugi tanggal 28 Februari 1997 Nomor 315/Leg di Notaris Sarmin G. Munthe, S.H., Dengan disaksikan saksi-saksi berbatasan langsung dengan Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama Norma Boru Samosir Nomor 708 Surat Ukur Nomor 41/2000 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
- Memerintahkan Tergugat II (dua) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membatalkan Surat Sertifikat Hak atas nama Norma Boru Samosir Nomor 708 – Nib. 00270 tanggal 05 Juni 2000/Surat Ukur Nomor 41/2000 yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 798 m^2 harus dinyatakan Tidak berkekuatan Hukum serta batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I (satu) Norma Boru Samosir. Menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. Bila ada orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat harus menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik pula;
- Menghukum Tergugat membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat atas penebangan pohon kelapa dan pohon mangga serta pondasi pekarangan Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dirusak Pembeli tanah perkara yang sudah mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini, atas harta Tergugat yang tidak bergerak maupun bergerak;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari ia lalai memenuhi isi putusan. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tanggal 5 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut Hukum, para Penggugat adalah Pemilik tanah terperkara yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluas $\pm 325 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter persegi). Yang berukuran panjang ± 25 meter dan lebar ± 13 meter dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Pangihutan Tambunan;
 - Sebelah Timur, sekarang adalah dengan Jalan Merpati (Dahulu Jimun Jawa);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jimun Jawa.
 - Sebelah Barat dengan Anwar Manullang.

Sesuai Surat Ganti Rugi tanggal 28 Februari 1997 Nomor 315/Leg di Notaris Sarmin G. Munthe, S.H.,;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama Norma Boru Samosir Nomor 708 Surat Ukur Nomor 41/2000 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tidak Berkekuatan Hukum;
- Menghukum Tergugat I (Norma Boru Samosir) atau bila ada orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I harus menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, apabila mereka lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 November 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 5 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut karena, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum yang berlaku dan salah dalam menerapkan hukum yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Dalam Perkara Ini Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah menerima Risalah Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 pada hari Senin, tanggal 18 November 2013;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah mengajukan/ Menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yaitu pada tanggal 28 November 2013;
3. Bahwa dengan demikian, upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud kepada Pemohon; Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I masih dalam batas waktu mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I telah memenuhi syarat formil dalam pernyataan kasasi sehingga permohonan kasasi ini selayaknya dapat diterima;

4. Bahwa memori kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/tergugat I telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan Hukum Acara yang berlaku. Dengan demikian “Permohonan Kasasi” dan pengajuan “memori kasasi: dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I masih dalam tenggang waktu sehingga sudah seharusnya “Permohonan Kasasi” dan “Memori Kasasi” dari Pemohon Kasasi / Pembanding/Tergugat I secara formil dapat diterima;

- II. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan dalam memori kasasi ini, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I terlebih dahulu mengatakan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Pasal 11 ayat (2) huruf a Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama”;

- Pasal 178 H.I.R. berbunyi:

Ayat (1) : Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Ayat (2) : Ia wajib mengadili segala tuntutan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. *Judex Facti* pada tingkat pertama (yang pertimbangannya telah dikuatkan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.MDN, tanggal 7 November 2013 pada halaman 5 alinea 3 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Juni 2013, Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 28 Juni 2013, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/para Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.MDN, tanggal 7 November 2013 dalam halaman 5 alinea 3 sebagaimana disebutkan dalam point 1 tersebut karena apabila dicermati dengan seksama pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, sangatlah jelas bahwa *Judex Facti*

Tingkat Banding maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama sangat berpihak dan berat sebelah kepada kepentingan dan keuntungan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat karena *Judex Facti* Tingkat



banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya menilai dan membenarkan begitu saja bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat tanpa memberikan pertimbangan sendiri atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013, sebagaimana telah disebutkan di atas telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR karena kedua putusan tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya, karena baik *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
4. Bahwa putusan yang demikian jelas merupakan putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (*the principles of the good governance*), di bidang kekuasaan kehakiman;
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I atas "Tanah Objek Sengketa" adalah merupakan bukti-bukti yang autentik dan nilai pembuktiannya sangat kuat dan sempurna, karena bukti kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I atas "Tanah Objek Sengketa" adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 tanggal 4 Juli Tahun 2000 atas nama Norma Br. Samosir (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) dengan luas tanah seluas 798 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV/Tergugat II). Sedangkan bukti kepemilikan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat atas "Tanah Objek Sengketa", adalah Surat Ganti Rugi Nomor 315/Leg, tertanggal 28 Februari 1997, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Sibolga/Tapanuli Tengah Sarmin G. Munthe, S.H.;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 pada halaman 5 alinea 1 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 28 Juni 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya”;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana telah disebutkan di atas karena pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan mengada-ada karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak ada mempertimbangkan Bukti Tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam memori banding yaitu Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979 tanggal 3 Agustus 1979 atas nama Norton Tua Pangabean, dimana dalam Bukti Tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah jelas disebutkan tentang asal usul tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yaitu berasal dari Norton Tua Pangabean;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979 tanggal 3 Agustus 1979 atas nama Norton Tua Pangabean, Norton Tua Pangabean benar mempunyai harta benda hak milik dengan status tanah milik adat yaitu: sebidang tanah perladangan luas $\pm 30 \times 150$ meter = 4500 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Pekarangan Tarianus Simamora;
Barat : Pekarangan Miun Silitonga;
Utara : Pekarangan Apul Pasaribu;



Selatan : Kari Hutagalung;

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 5 halaman 35 menyebutkan:

"Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandang, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas $\pm 325 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter meter), tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan ganti rugi dari Sampean Silitonga tanggal 28 Februari 1997, Sampean Silitonga memperoleh tanah tersebut dari saudaranya Miun Silitonga sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Aek Tolang, Kecamatan Sibolga yang diketahui oleh Camat Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 4 halaman 37 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 berupa foto copy Surat Keterangan Hak Adat Nomor 07/SKHM/KD.A.T/1982 tanggal 11 Februari 1982 yang menerangkan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Miun Silitonga;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk ditolak, karena telah jelas-jelas disebutkan bahwa asal usul tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yaitu berasal dari Norton Tua Panggabean berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979 tanggal 3 Agustus 1979 sedangkan asal usul tanah para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat berasal dari Miun Silitonga sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 07/SKHM/KD.A.T/1982, tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979, tanah Miun

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



Silitonga berada di sebelah Barat Tanah Milik Adat Norton Tua Panggabean;

12. Bahwa oleh karena itu objek sengketa atas tanah perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seharusnya tidak terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, akan tetapi berada diluar Sertifikat Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, yaitu dilokasi tanah milik Miun Silitonga. Ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Tingkat banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mengada-ada dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/ 2013/ PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil oleh *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sangat singkat (sumir) yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat banding adalah pertimbangan yang tidak adil. Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara pada tingkat banding untuk ditolak;

B. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pada Halaman 32 Sampai Dengan Halaman 44, Yang diambil Alih Menjadi Alasan Dan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding Adalah Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Salah Dan Keliru;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* I



berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 tanggal 4 Juli Tahun 2000 atas nama Norma Br. Samosir (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat I) dengan luas tanah seluas 789 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Termohon Kasasi IV/Termohon Banding IV/Tergugat II);

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Norton Tua Panggabean. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979, Norton Tua Panggabean benar mempunyai harta benda hak milik dengan status tanah milik adat yaitu: sebidang tanah perladangan luas $\pm 30 \times 150$ meter + 4500 m² (meter persegi), yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Pekarangan Tarianus Simamora;
Barat : Pekarangan Miun Silitonga;
Utara : Pekarangan Apul Pasaribu;
Selatan : Kari Hutagalung;

3. Bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas ± 352 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dengan cara ganti rugi dari sampean Silitonga kepada Hajah Mahnum Tanjung (Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/ Penggugat I) tanggal 28 Februari 1997, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Sibolga/Tapanulli Tengah Sarmin G. Munthe, S.H. asal muasal tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh oleh Sampean Silitonga dari saudaranya Miun Silitonga sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 07/SKHM/KD.A.T/1982, tanggal 11 Februari 1962;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979, tanah Miun Silitonga berada di sebelah Barat Tanah Milik Adat Norton Tua Panggabean. Oleh karena itu objek sengketa atas tanah perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seharusnya tidak terletak di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I, akan tetapi berada diluar Sertifikat Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, yaitu di lokasi tanah milik Miun Silitonga;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan di atas bahwa objek sengketa atas tanah perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seharusnya tidak terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, akan tetapi berada diluar Sertifikat Nomor 708/Aek Tolang/2000 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I karena asal muasal tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat diperoleh dari Sampean Silitonga dan Sampean Silitonga sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 07/SKHM/KD.A.T/1982, tanggal 11 Februari 1982. Sedangkan asal muasal tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berasal dari Norton Tua Panggabean, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/ PT.Mdn, tanggal 07 November 2013 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1980 dan di atas tanah objek sengketa tidak ada bangunan dan tidak ada orang lain yang bertempat tinggal disana, yang ada di atas tanah objek sengketa adalah pohon kelapa. Akan tetapi pada tanggal 17 Mei 2012, Hj. Mahnum Tanjung (Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/ Penggugat I) mendirikan rumah kontrakan secara paksa dan melawan hukum di atas tanah milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I, yang mana berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 708/Aek Tolang/2000, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I adalah pemilik yang sah atas objek tanah sengketa. Selain mendirikan rumah kontrakan di atas tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I, para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga merusak pagar dan papan nama yang ada di atas tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I. Oleh karena perbuatan para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang melakukan pengerusakan di atas tanah milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2012 telah melaporkan tindakan para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut ke Polsek Pandan. Dan atas tindakan para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang telah menyerobot dan menguasai tanpa izin tanah milik Pemohon Banding semula Tergugat I, maka pada tanggal 26 Juli 2012 Pemohon Banding semula Tergugat I telah melapor ke Polres Sibolga;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



dan mengadili dalam perkara *a quo* adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, II dan III (saksi Pantun Simorangkir, Bronson Tambunan, Sampean Silitonga, Neni Simanullang, Rosmawani Tarihoran dan Irwan Efendi) tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan Bukti P-1 (Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 26/KD.AT/SK/1979. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I mohon kepada yang Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/Penggugat I, II dan III yaitu saksi Pantun Simorangkir, Bronson Tambunan, Sampean Silitonga, Neni Simanullang, Rosmawani Tarihoran dan Irwan Efendi bukanlah saksi yang mengetahui tentang asal muasal tanah sebagaimana bukti Surat Keterangan Adat Nomor 26/KD.AT/ SK/1979. Dan pada saat para saksi para Termohon Kasasi/para Termohon Banding semula Penggugat I, II dan III memberikan kesaksian di depan persidangan tentang batas-batas tanah, mereka hanya menyebutkan batas-batas tanah tanpa di dukung bukti-bukti autentik, sehingga keterangan saksi demikian tidak mempunyai pembuktian dalam persidangan dan haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;

C. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Bnding Telah melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power*)

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding sudah sepatutnya untuk ditolak. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 telah penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) karena menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 tanggal 4 Juli Tahun 2000 atas nama Norma Br. Samisir (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) tidak berkekuatan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan-nya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 134 RV/Pasal 160 Rbg yang berbunyi: "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan lain yang berwenang mengadilinya", dalam hal ini pengadilan yang berwenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penerbitan sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, bukan Pengadilan Negeri Sibolga;
2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979;
3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penerbitan sertifikat adalah kebijakan Pejabat Pemerintah, dimana bila ada pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, maka dapat mengajukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;
5. Bahwa oleh karena hingga saat ini terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 708 tanggal 4 Juli Tahun 2000 atas nama Norma Br. Samosir (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat I) belum diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru memutuskan "Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Norma Br Samosir Nomor 708 Surat Ukur Nomor 41/2000 di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak berkekuatan hukum sehingga putusan yang demikian sudah sepatutnya ditolak karena untuk membatalkan sertifikat bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum akan tetapi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 260/Pdt/2013/PT.Mdn, tanggal 7 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sbg, tertanggal 5 Juni 2013 batal demi hukum;

6. Bahwa sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
7. Bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/Penggugat I, II dan III mengatakan telah memperoleh tanah sengketa atas perkara *a quo* pada tanggal 28 Februari 1998 berdasarkan Surat Ganti Rugi dari Sampean Silitonga kepada Hajjah Mahnum Tanjung (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I). Yang menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, apabila tanah tersebut adalah benar milik para Termohon Kasasi/para Terbanding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, mengapa sampai sekarang tanah tersebut belum menjadi sertifikat hak milik? Apakah oleh karena mereka menduduki tanpa izin tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/tergugat I sehingga sampai sekarang para Termohon Kasasi/para Terbanding/ Penggugat I, II dan III tidak berani mensertifikatkan tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: "dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat”;

9. Bahwa Sertifikat hak Milik Nomor 708/Aek Tolang/2000 atas nama pemegang hak milik Norma Br Samosir (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I) diterbitkan pada tahun 2000 sehingga apabila dihitung tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 708/Aek Tolang/2000 telah 12 (dua belas) tahun yang lalu diterbitkan serta dasar hukum penerbitannya sedangkan para Termohon Kasasi/para Terbanding/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 708/Aek Tolang/2000 atas nama pemegang hak milik Norma Br. Samosir (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I);

mengenai alasan-alasan kasasi Nomor I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Bahwa antara Tergugat I (Norma Samosir) dan H. Sihombing Hoguan masih hidup dan terikat hubungan suami istri, dihubungkan dengan Pasal 1678 KUHPerdara, yang melarang penghibahan antara suami isteri selama perkawinan masih berlangsung, kecuali terhadap barang bergerak yang harganya tidak mahal;
- Bahwa lahirnya sertifikat tanah Tergugat I Nomor 708 tanggal 4 Juli 2000 didasarkan pada warkah tanah yang tidak sah;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NORMA BR SAMOSIR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NORMA BR SAMOSIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lilie Prisbawono Adi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Hal. 25 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd ./

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp489.000.00
- JumlahRp500.000,00

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 27 dari 23 hal. Putusan Nomor 349K/Pdt/2014



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169